



Peraturan Menteri Agama
Nomor 73 Tahun 2022
Tentang

**PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL
PADA SATUAN
PENDIDIKAN**



ALASAN PEMBENTUKAN



FILOSOFIS

- Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dan merendahkan harkat dan martabat manusia



SOSIOLOGIS

- Kekerasan seksual terjadi pula pada satuan pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama
- Satuan pendidikan belum mempunyai standarisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
- kekerasan seksual lebih disikapi sebagai aib daripada patologi sosial yang harus dicegah dan ditangani secara serius



YURIDIS

- UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual
- Kementerian Agama belum mempunyai PMA yang mengalur upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi



POLITIK HUKUM

- Satuan pendidikan wajib melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
- Satuan pendidikan diberikan kepercayaan untuk melakukan penanganan (pelaporan, perlindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan) kekerasan seksual
- Dalam hal satuan pendidikan tidak mampu melakukan penanganan sendiri, wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait
- Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
- Penyandang disabilitas dan anak diberikan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pengenaan sanksi bagi pendidikan dan pelaku

PERAN ULAMA PEREMPUAN (KUPI ?)

- Legitimasi Tokoh Agama dan Keagamaan
- Sosialisasi dan Publikasi
- Penguatan SDM pada Satuan Pendidikan
- Berjejaring untuk Advokasi





SISTEMATIKA DAN MATERI MUATAN

KETENTUAN	PASAL	MATERI MUATAN
BAB I KETENTUAN UMUM	1-4	<ul style="list-style-type: none">• Definisi dan Pengertian• Tujuan pencegahan dan penanganan• Prinsip pelaksanaan pencegahan dan penanganan• Sasaran pencegahan dan penanganan
BAB II KEKERASAN SEKSUAL	5	Bentuk kekerasan seksual (verbal, non-fisik, fisik, dan/atau TIK)
BAB III PENCEGAHAN	6-8	<ul style="list-style-type: none">• Satuan pendidikan wajib melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual yang meliputi sosialisasi, pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya, dan upaya lain.• Dalam melakukan upaya pencegahan, satuan pendidikan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait



SISTEMATIKA DAN MATERI MUATAN

KETENTUAN	PASAL	MATERI MUATAN
BAB IV PENANGANAN	9-17	<ul style="list-style-type: none">• Satuan pendidikan wajib melakukan upaya penanganan kekerasan seksual yang meliputi pelaporan, perlindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan korban.• Pelaporan disampaikan kepada pimpinan satuan pendidikan dan/atau pihak terkait.• Satuan pendidikan wajib menyediakan pendamping untuk upaya pendampingan dan pemulihan korban.• Dalam hal satuan pendidikan tidak mempunyai pendamping, wajib berkoordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait.• Pimpinan satuan pendidikan wajib melakukan tindakan apabila terlapor dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik di atas 18 tahun.• SOP penanganan kekerasan seksual ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama



SISTEMATIKA DAN MATERI MUATAN

KETENTUAN	PASAL	MATERI MUATAN
BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI	18-19	<ul style="list-style-type: none">• Pimpinan satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada pihak terkait secara berjenjang.• Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan dapat melibatkan pihak lain.
BAB VI SANKSI	20-21	Dikenai sanksi pidana atau administratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penaan sanksi dilakukan terhadap pelaku dan satuan pendidikan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	22	

FATWA KUPI, Tahun 2017


- Apa hukum Kekerasan Seksual dalam segala bentuknya?
- Apakah Perkosaan sama dengan perzinahan, baik dari aspek definisi, hukuman dan pembuktian?
- Bagaimana pandangan Islam dalam menghadapi aparaturnegara dan pihak-pihak yang berkewajiban melindungi korban, namun tidak menjalankan kewajibannya dalam melindungi korban kekerasan seksual, atau bahkan menjadi salah satu pelakunya?
- Apakah Islam mengenal konsep pemberatan hukum terhadap pelaku seperti itu?




FATWA KUPI, Tahun 2017 (2)

- Haram
- Melanggar HAM, yaitu *haq wa hurriyyatu 'an nafsi wa al-hayat; haq wa hurriyyatu ad-din wa tadayyun wa al-i'tiqad; haq wa hurriyyatu 'an nasl wa tanasul, wa an-nasab, wa al-usrah; haq wa hurriyyatu 'an al-'ird wa al-karamah al-insaniyyah; haq wa hurriyyatu al-mal wa al-milk.*
- Korban perkosaan tidak boleh dijatuhi hukuman berdasarkan kesaksian korban sebagai bukti utama, dan/atau bukti-bukti lain, seperti bukti adanya pemaksaan, kelukaan, permohonan pertolongan, dan bukti-bukti lain yang mengindikasikan secara kuat terjadinya pemaksaan. Pembuktian tidak boleh dibebankan kepada korban selain pengakuan korban. pembuktian perkosaan merupakan tanggung jawab aparaturnya penegak hukum atau pelaku dalam pembuktian terbalik.





TERIMA
KASIH



ditpdpontren.kemenag.go.id



Pendidikan Pesantren



@Ppesantren



pendidikanpesantren

